



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan upaya perilaku hidup bersih, sehat dan terbebas dari pencemaran lingkungan dan sumber air dari dampak negatif air limbah domestik dengan kondisi buang air besar sembarangan (BABS) dan untuk mencapai pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah merupakan sub urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten, maka diperlukan pengaturan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan dan penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah susun.
7. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik yang meliputi kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum dari prasarana dan sarana air limbah domestik.
10. *Black Water* adalah air limbah yang berasal dari wc.
11. *Grey Water* adalah air limbah yang berasal dari kegiatan domestik seperti mandi, cuci dan dapur.
12. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
14. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

15. Sub-sistem Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah.
16. Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
17. Sub-sistem Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
18. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
19. Sub-sistem Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
20. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
21. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Kabupaten.
22. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
23. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang di tenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
24. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
25. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
26. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
27. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

28. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan komanditer, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan air limbah.
30. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan operasi, pemeliharaan, dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
31. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
32. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
33. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
34. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana penyehatan lingkungan yang digunakan bersama oleh beberapa orang keluarga untuk mandi mencuci dan buang air.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. teknologi;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. tata kelola pemerintah yang baik; dan
- h. pencemaran membayar.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah, dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu;
- e. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; dan
- f. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha dan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

(1) Sasaran pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari :

- a. perumahan dan permukiman;
- b. asrama/wisma dan rumah susun;
- c. perkantoran;
- d. rumah makan atau restoran;
- e. pusat perbelanjaan; dan
- f. prasarana sosial dan umum.

- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan permukiman yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Kabupaten dan/pihak lain yang di beri tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih sehat dan pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari air limbah domestik.

Pasal 6

Setiap orang dan/badan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga kualitas air permukaan dan air tanah dan badan air penerima dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan oleh SPALD-S atau SPALD-T; dan
- c. membayar retribusi terhadap pelayanan SPALD yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku dan atau membayar iuran kepada pelaku usaha yang mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
- a. Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan-undangan yang berlaku.

- b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tertentu; dan
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Tugas Pemerintah Kabupaten meliputi :
- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh yang meliputi rencana induk, studi kelayakan dan rencana teknis;
 - b. menetapkan, membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mengelola air limbah domestik;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD; dan

- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T dan SPALD-S.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berwenang untuk:

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. pengembangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan air limbah domestik;
- c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- d. mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengelolaan air limbah domestik;
- e. melaksanakan SPALD skala kabupaten, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
- f. memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan dan desa;
- g. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- h. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan, persyaratan alat angkut dan jadwal penyedotan terjadwal lumpur tinja.
- i. memberikan izin dan rekomendasi;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- k. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah domestik;
- l. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- m. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan air limbah domestik, Bupati menetapkan rencana induk pengelolaan air limbah domestik yang di susun oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan air limbah domestik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Rencana induk pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pengelolaan air limbah domestik;
 - b. perkiraan timbunan air limbah domestik dihasilkan;
 - c. rencana kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. rencana kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. perkiraan biaya yang diperlukan serta sumber pembiayaan.
- (3) Rencana induk pengelolaan air limbah domestik, sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 12

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:

- a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 13

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 14

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 15

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.

- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 16

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke sub sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan melalui jaringan pengumpul/perpipaan dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (3) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur tinja.

- (2) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.

Pasal 20

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal dan/atau IPAL kota.
- (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 21

Dalam hal fasilitas utama unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPLT yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur dengan waktu yang terjadwal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (1) Pembuangan akhir hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pasal 21, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pengelolaan air limbah domestik, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 23

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.

- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Ketiga

SPALD-S

Pasal 24

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
 - a. 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan/atau
 - b. Kamar mandi, cuci dan kakus/MCK.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 25

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-S skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-S skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 26

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 27

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tangki septik dengan sistem resapan;
 - b. biofilter; dan/atau
 - c. unit pengolahan setempat air limbah domestik pabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 29

- (1) Sub-sistem Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT.
- (2) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (3) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah pabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disedot,

diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.

- (4) Penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pembuangan akhir hasil pengolahan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, mengikuti ketentuan mengenai pembuangan akhir pada SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Keempat

Mandi, Cuci dan Kakus

Pasal 31

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
 - a. bangunan MCK; dan
 - b. toilet bergerak (*mobile toilet*).
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) MCK dapat dibangun oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 32

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai pada pasal 29 ayat (4).

BAB V
Penyelenggaraan SPALD

Bagian kesatu
Umum

Pasal 33

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 34

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 35

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan; dan
 - b. kajian teknis, ekonomi, keuangan dan lingkungan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 37

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD - T meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 43

- (3) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.

- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 47

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPALD-S dan SPALD-T terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dan badan dilarang:

- a. melakukan buang air besar sembarangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;

- c. membuang benda padat, sampah atau benda lain yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry, industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan berbahaya dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak ke jaringan air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber lain tanpa dilakukan pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- i. melakukan pengelolaan air limbah domestik tanpa izin.

BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk unit atau instansi sebagai operator air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan operator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Pendanaan

Pasal 50

- (1) Pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan SPLAD-S skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan dan pembiayaan SPALD-T berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

INSENTIF DAN DESINSENTIF

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.

BAB XI KEMITRAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan air limbah domestik dapat berupa:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengolahan lumpur tinja; dan
 - d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

Pasal 54

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengenakan retribusi atas pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas pengelolaan air limbah domestik berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi atas pengelolaan air limbah domestik diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan air limbah domestik dengan cara :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan badan yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik dan/atau perbuatan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Camat dan/atau Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 58

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima laporan.

Pasal 59

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 dan pasal 58 tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam hal penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan dan pengembangan; dan
 - d. penyebaran informasi.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 62

- (1) Pengawasan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif untuk badan pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif;
 - d. pembekuan sementara izin;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. denda administrasi.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan/atau badan dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap operator yang melakukan pengelolaan air limbah domestik tanpa memiliki izin diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI MUARA ENIM,

DTO

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

DTO

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN (8 - 114 / 2018)